

**PARAREM
DESA ADAT ABABI
NOMOR 2 TAHUN 2022**



**PERUBAHAN TENTANG
TATA CARA NGADEGANG
KELIAN DESA ADAT DAN PRAJURU
DESA ADAT ABABI**

**DESA ADAT ABABI
KECAMATAN ABANG
KABUPATEN KARANGSEM**



MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
DESA ADAT ABABI
KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
Sekretariat: Balai Masyarakat Desa Ababi, Telp. 0812464065
Email : desaadatababi@gmail.com



PARAREM DESA ADAT ABABI
NOMOR 2 TAHUN 2022
PERUBAHAN TENTANG
TATA CARA NGADEGANG KELIAN DESA ADAT
DAN PRAJURU DESA ADAT ABABI
MASA BAKTI 2022 SAMPAI DENGAN 2027

MURDA CITTA

Desa Adat Ababi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Secara historis pembentukan dan karakteristik Desa Adat Ababi merupakan desa adat tua yang telah tumbuh dan berkembang di Bali dengan sistem pemerintahannya sebagian dipengaruhi oleh sistem Pemerintahan Majapahit yakni desa di daerah dataran yang dipengaruhi oleh kekuasaan raja. Pengaruh kekuasaan raja tersebut dapat diketahui dari tatanan pemerintahan Desa Adat Ababi yang secara turun temurun diwariskan oleh pendiri-pendiri desa serta dilegitimasi dengan keputusan raja Karangasem saat itu.

Keberadaan Desa Adat Ababi sebagai desa adat tua juga disebutkan dalam *Purana* Desa Ababi yaitu "*Karaman Ihara Babi*". Berdasarkan keterangan petugas purbakala Provinsi Bali yang melakukan penelitian dan pembacaan *Purana* Ababi pada bulan Agustus tahun 1980, Desa Adat Ababi diperkirakan telah didirikan pada zaman kerajaan Sri Anak Wungsu. *Karaman Ihara Babi* secara etimologis berasal dari kata *karaman* yang berarti *krama*/masyarakat, *Ihara* berarti *hara* (pohon *eha*) pohon yang tumbuh di tebing yang subur, sedangkan *Babi* berarti buah dari pohon *eha*. Jadi *Ihara Babi* mengandung arti *eha babi* (pohon *eha* berbuah), selanjutnya kata tersebut *nyutra* dari *Eha Babi* menjadi Ababi. Jadi *Karaman Ihara Babi* adalah masyarakat yang bernaung/tinggal di bawah pohon *eha* yang berbuah (daerah subur).

Dalam *Purana* Desa juga disebutkan bahwa Desa Adat Ababi pernah didatangi oleh sekelompok para *Rsi* suci yang disebut *Dang Acharya* dipimpin oleh *Dang Acharya* Kuturan Lembu Hara yang ditugaskan oleh raja Bali bertindak sebagai peneliti (*pikiran kiran*) apa yang sebenarnya sedang terjadi saat itu. Penelitian dilakukan berdasarkan laporan dari pimpinan Desa Ababi saat itu yang menyatakan bahwa Desa Ababi dilanda

serangan hama sehingga panen waktu itu gagal. Menindaklanjuti laporan *tetua* desa maka *Dang Acharya* melakukan penelitian dan ternyata laporan tersebut memang benar adanya. Atas ketaatan masyarakat Desa Ababi tersebut maka saat itu Desa Ababi dinyatakan sebagai desa bebas dari *upeti* (pajak) serta diperintahkan untuk melaksanakan pemberantasan hama dengan tekun yang dilakukan secara *sekala* dan *niskala*.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Desa Adat Ababi telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan *adiluhung* sejak zaman dahulu dan diperkirakan telah berdiri kurang lebih 940 (sembilan ratus empat puluh) tahun yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *Purana* dan *Awig-awig* Desa Adat Ababi, yang mana wilayah Desa Adat Ababi sangat luas meliputi Desa Adat Kesimpar, Pohlandung (sekarang Peladung), Tembega (sekarang Temega), Kertasari, dan lain-lain serta sampai saat ini desa-desa tersebut masih mempunyai hubungan historis secara adat ke Desa Adat Ababi.

Desa Adat Ababi terdiri dari 13 (tiga belas) *banjar* adat, dan dalam menjalankan pemerintahan desa serta *banjar* adat di Desa Adat Ababi memiliki keunikan tersendiri yang mana dari 13 (tiga belas) *banjar* yang ada sudah memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan konsep *Tri Hita Karana* di Desa Adat Ababi. Bahkan kearifan lokal penyebutan nama-nama *banjar* yang diwarisi dari dulu ada dengan sebutan *Banjar Adat Murwa* (*banjar adat ngarep*), *Banjar Adat Pemade* serta *Banjar Adat Pragunung* (*banjar adat yang memiliki otonomi khusus*), semua berjalan selaras dalam sendi-sendi kehidupan antara sesama manusia, alam sekitar dan dengan Tuhan untuk mencapai keseimbangan antara *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit*.

Dalam mencari pemimpin desa atau *Kelian* Desa Adat dilakukan sesuai dengan *dresta* yakni melalui pola *sakaturun saserodan*. Hal ini di tegaskan dalam *Awig-awig* desa dan *Ilekita Pararem* desa tentang asal muasal pemimpin Desa Adat Ababi, khusus dalam jabatan *Kelian* Desa Adat yang lumrah di Desa Adat Ababi disebutkan dengan panggilan *Jero Pasek*. Dalam melaksanakan roda pemerintahan desa adat di Ababi maka sesuai *Awig-Awig* yang berlaku bahwa *Kelian* Desa Adat dibantu oleh *Patajuh* atau *Pangliman* sebagai wakilnya, *Panyarikan* sebagai juru tulis, *Sedahan* sebagai *juru raksa*/bendahara, dan *Salain* sebagai seksi-seksi dalam *keprajuruan*.

Wawidangan Desa Adat Ababi memiliki wilayah yang sangat luas dengan perbatasan di sisi Timur yaitu Desa Adat Kesimpar, di sisi Selatan Desa Adat Tauka dan Desa Adat Peladung, di sisi Barat berbatasan dengan Desa Adat Saren dan Budakeling, dan di sisi Utara berbatasan dengan Desa Adat Kesimpar dan Desa Adat Nangka. Desa Adat Ababi juga *diempon* oleh 5 (lima) *Banjar Adat Murwa* atau *Krama Ngarep* yang terdiri atas *Banjar Adat Ababi*, *Banjar Adat Tanah Lengis*, *Banjar Adat Gunaksa*, *Banjar Adat Umanyar*, dan *Banjar Adat Pikat*.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tatanan *ngadegang Kelian* Desa Adat Ababi dan *Prajuru* lainnya melalui keturunan dari *pasametonan dresta* dan ada juga dari *krama* desa adat yang dilakukan secara musyawarah mufakat *krama* yang dilandasi dengan rasa *menyama braya, gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana* ya diantara *krama* desa dengan mengedepankan semangat *ngayah* dan kebersamaan yang telah berlangsung dari dulu sampai sekarang yang sudah *kerajegang lan kasungkemin* oleh *krama* Desa Adat Ababi dalam rangka penyelenggaraan tatanan kehidupan bermasyarakat dan adat istiadat yang *adiluhung*. Hal ini juga diperkuat dengan adanya *Awig-Awig* Desa Adat Ababi tahun 1988 dan juga *Ilekita Pararem* Desa Adat Ababi Nomor 03/DAA/2011.

Dalam rangka penyelenggaraan *ngadegang* tersebut maka disusunlah *Pararem* Desa Adat ini. Adapun pedoman dari penyusunan *Pararem* Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat Ababi ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
- 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- 5) Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
- 6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
- 7) Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Bandesa* Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
- 8) *Awig-Awig* Desa Adat Ababi, Tahun 1988 *Sarga III Palet 2 Indik Prajuru/Dulun Desa*;
- 9) *Ilekita Pararem* Desa Adat Ababi Nomor 03/DAA/2011, *Sarga 5, Palet h Pawos h.1 s/d h.7*.

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka *Paruman* Desa Adat Ababi yang dilaksanakan pada *rahina Saniscara Pon Wuku Pahang, Isaka Warsa* 1944, hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, bertempat di *Jaba Tengah Pura Puseh* Desa Adat Ababi memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem* Perubahan Tentang Tata Cara *Ngadegang Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat Ababi dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa Adat adalah Desa Adat Ababi yang kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama, pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*) tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- (2) *Banjar* Adat adalah bagian dari Desa Adat Ababi;
- (3) *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Ababi;
- (4) *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Ababi;
- (5) *Kelian* Desa Adat adalah *Pamucuk* Pengurus Desa Adat Ababi;
- (6) *Pangliman* adalah wakil *kaping I* (*siki*) *Kelian* Desa Adat;
- (7) *Pangabih* adalah wakil *kaping II* (*kalih*) *Kelian* Desa Adat;
- (8) *Panyarikan* adalah juru surat;
- (9) *Sedahan* adalah *juru raksa saluwiring raja druwe*;
- (10) *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat Ababi;
- (11) Pemerintah Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Ababi yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- (12) *Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat Ababi yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat;
- (13) *Kerta* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum yang berlaku di Desa Adat Ababi;
- (14) *Prawartaka Panyudian* adalah panitia pemilihan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- (15) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- (16) *Paruman* Desa Adat adalah forum pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Ababi;
- (17) *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu*;
- (18) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Ababi;
- (19) *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat Ababi;
- (20) *Kasudi* adalah proses pemilihan yang dilakukan secara musyawarah mufakat

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan/kemanfaatan*;
 - b. *padumpada/keadilan*;
 - c. *manyama braya/kekeluargaan*;
 - d. *sarwaada/anekatwa/keberagaman*;
 - e. *sareng-sareng/partisipasi*;
 - f. *gilik saguluk/kebersamaan*;
 - g. *parasparo/musyawah*;
 - h. *salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*.
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Panyudian*, calon *Kelian* Desa Adat dan calon *Prajuru* Desa Adat, dan *Krama* Desa Adat dalam menjalani tahapan *panyudian* secara musyawarah mufakat;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *panyudian* *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat secara musyawarah mufakat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *krama* desa adat dan menjaga eksistensi desa adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemilihan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru* Desa Adat;
- b. Tahap persiapan;
- c. Tahap pelaksanaan (penjaringan calon, penetapan calon, musyawarah pemilihan);
- d. Tahap pengesahan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat terpilih;
- e. Tahap pengukuhan dan pejaya-jayaan;
- f. Tahap pergantian *Prajuru* Desa Adat *antar waktu*; dan
- g. Tahap perselisihan.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas:
 - a. *Kelian* Desa Adat;
 - b. *Pangliman* sebagai wakil *kaping I (siki)*;
 - c. *Pangabih* sebagai wakil *kaping II (kalih)*;
 - d. *Panyarikan Pangarep* atau *Panyarikan I (siki)* ;
 - e. *Panyarikan Pangabih* atau *Panyarikan II (kalih)*;
 - f. *Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)*;
 - g. *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)*.
- (2) *Kelian* Desa Adat adalah *pamucuk Prajuru* Desa Adat;
- (3) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditambah dengan *paribaga-paribaga* sesuai kebutuhan;
- (4) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat kolektif kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa bakti *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah 5 (lima) *warsa icaka* menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajaya-jayaan*;
- (2) *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk masa bakti periode berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan khusus:

- a. *Kelian* Desa Adat *kasudi saking krama pasametonan Dadia Pasek Baler Bale Agung*;
- b. *Pangliman* sebagai wakil *kaping I (siki)* *kasudi saking krama pasametonan Warih Dane Murinten*;
- c. *Pangabih* sebagai wakil *kaping II (kalih)* *kasudi saking krama desa utawi krama banjar adat ngarep sajabag murwa*;
- d. *Panyarikan Pangarep* atau *Panyarikan I (siki)* *kasudi saking krama pasametonan Dadia Warih Dane Kodi*;
- e. *Panyarikan Pangabih* atau *Panyarikan II (kalih)* *kasudi saking krama desa utawi krama banjar adat ngarep sajabag murwa*;
- f. *Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* *kasudi saking krama desa utawi krama banjar adat ngarep sajabag murwa*;
- g. *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* *kasudi saking krama desa utawi krama banjar adat ngarep sajabag murwa*

Pasal 8

Persyaratan umum :

- a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi desa adat;
- b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan desa adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi desa adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa desa adat;
- d. Laki-laki *bulangkep* (sudah berkeluarga) dan sah terdaftar *ngayah* sebagai *krama Pangarep Desa Adat Ababi*, dan berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Bertempat tinggal di *wawidangan* Desa Adat Ababi;
- f. Bagi yang berdomisili di luar Desa Adat Ababi pada saat pencalonan apabila terpilih maka wajib tinggal dan menetap di Desa Adat Ababi;
- g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat;
- h. *Tan ceda angga* (*peceng, perot, cungh*) dari sejak lahir;
- i. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
- k. *Kelian* Desa Adat tidak merangkap jabatan sebagai *Perbekel* atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- l. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;
- m. Tidak menjadi simpatisan dan/atau *sampradaya* Hare Khrisna dan/atau lainnya yang tidak sesuai agama, adat-istiadat dan budaya Bali;
- n. Tidak sedang tersangkut kasus hukum.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *krama* Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *krama* desa adat sekurang-kurangnya melalui *pasangkepan* desa adat.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan *ngadegang* *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk *Prawartaka Panyudian*;

- (2) *Prawartaka Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibentuk oleh *Kelian* Desa Adat melalui *paruman* desa adat;
- (3) *Prawartaka Panyudian* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan keputusan *Kelian* Desa Adat Adat;
- (4) *Prawartaka Panyudian* berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi terdiri atas:
 - a. *Kelian*/Ketua merangkap anggota;
 - b. *Juru Tulis*/Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. *Angga* (anggota).
- (5) *Kelian* dan *Panyarikan Prawartaka Panyudian* dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (6) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar* Adat dan/atau unsur *krama* Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Prawartaka Panyudian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun jadwal tahapan;
- c. Melaporkan tahapan jadwal pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan tahapan *ngadegang Kelian* Desa Adat dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman* Desa Adat untuk melaksanakan musyawarah pemilihan *Kelian* Desa Adat dan pengisian *Prajuru* Desa Adat oleh *Kelian* Desa Adat terpilih;
- i. Membuat berita acara pelaksanaan dan pengesahan hasil musyawarah mufakat;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan calon *Kelian* Desa Adat dan calon *Prajuru* Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan calon *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dilakukan secara bersama-sama dan/atau difasilitasi oleh *Prawartaka Panyudian* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Kelian* Desa Adat ditentukan melalui musyawarah dan mufakat di keturunan *krama pasametonan Dadia Pasek Baler Bale Agung*;
- b. *Pangliman* Desa Adat ditentukan melalui musyawarah dan mufakat di keturunan *krama pasametonan Warih Dane Murinten*;
- c. *Panyarikan Pangarep* Desa Adat ditentukan melalui musyawarah dan mufakat di keturunan *krama pasametonan Dadia Warih Dane Kodi*;
- d. *Pangabih, Panyarikan Pangabih, Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* dan *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* berasal dari *krama* desa dan/atau *krama banjar* adat *ngarep sajabag murwa* ditunjuk secara bersama-sama secara musyawarah dan mufakat oleh calon *Kelian* Desa Adat, *Pangliman, Panyarikan Pangarep* atas saran dan pertimbangan dari *Prawartaka Panyudian*, dan *Sabha Desa*.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan calon *Kelian* Desa Adat, *Pangliman* dan *Panyarikan Pangabih* dilakukan melalui musyawarah dan mufakat *krama* di masing-masing *pasametonan* sesuai dengan pasal 13a, 13b, dan 13c;
- (2) Penunjukan calon *Pangabih, Panyarikan Pangabih, Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* dan *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* yang berasal dari *krama* desa dan/atau *krama banjar* adat *ngarep sajabag murwa* ditunjuk secara bersama-sama secara musyawarah dan mufakat oleh calon *Kelian* Desa Adat, *Pangliman, Panyarikan Pangarep* atas saran dan pertimbangan dari *Prawartaka Panyudian*, dan *Sabha Desa*. sesuai dengan pasal 13d;
- (3) Hasil musyawarah penjaringan dan penunjukan atas pengusulan calon *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat sesuai ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan.

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan dan pengusulan calon *Kelian* Desa Adat dan calon *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 3 (tiga) kepada *Prawartaka Panyudian* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) *Prawartaka Panyudian* membuat berita acara hasil penjaringan dan pengusulan calon *Kelian* Desa Adat, *Pangliman* dan *Panyarikan* Desa Adat dari masing-masing *pasametonan dresta*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* membuat berita acara penunjukan calon *Pangabih*, *Panyarikan Pangabih*, *Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* dan *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* yang dilakukan bersama-sama secara musyawarah dan mufakat oleh calon *Kelian* Desa Adat, *Pangliman*, *Panyarikan Pangarep* atas saran dan pertimbangan dari *Prawartaka Panyudian* dan *Sabha Desa*;
- (3) *Prawartaka Panyudian* mencatat hasil penjaringan dan pengusulan serta penunjukan calon *Prajuru* Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua).

Pasal 17

Prawartaka Panyudian meminta calon *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat terpilih untuk melengkapi administrasi pencalonan sesuai dengan pasal 8 (delapan) disertai surat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah rekap hasil penjaringan dan pengusulan serta penunjukan bakal calon.

Pasal 18

- (1) *Prawartaka Panyudian* menetapkan calon *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada calon.

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan musyawarah antar calon *Prajuru* Desa Adat yang ditunjuk bersama-sama secara musyawarah dan mufakat oleh calon *Kelian* Desa Adat, *Pangliman*, *Panyarikan Pangarep* atas saran dan pertimbangan dari *Prawartaka Panyudian*, dan *Sabha Desa*;
 - b. Tahapan musyawarah dalam *Paruman* Desa sebagai forum pengambil keputusan Desa Adat.
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur *keprajuruan*;
- (3) Musyawarah forum pengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b adalah musyawarah peserta *paruman* desa adat untuk menetapkan *Kelian* Desa Adat, *Pangliman*, dan *Panyarikan Pangarep* terpilih dari *pasametonan dresta*, serta memilih *Pangabih*, *Panyarikan Pangabih*, *Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* dan *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* yang berasal dari *krama* desa dan/atau *krama banjar* adat *ngarep sajebag murwa*.

Pasal 20

- (1) *Prawartaka Panyudian* mengundang calon *Kelian* Desa Adat dan calon *Prajuru* Desa Adat untuk mengikuti musyawarah *pengadegan Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- (2) *Prawartaka Panyudian* memberikan kesempatan kepada calon *Kelian* Desa Adat, *Pangliman* dan *Panyarikan Pangarep* saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan *Kelian* Desa Adat terpilih;
- (3) Sesuai ayat 2 (dua) di atas calon *Kelian* Desa Adat, *Pangliman* dan *Panyarikan Pangarep* terpilih menunjuk dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru* Desa Adat lainnya;
- (4) Apabila musyawarah pemilihan antar calon sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) belum membuahkan hasil, maka *Prawartaka Panyudian* dapat mengusulkan kepada *Prajuru* Desa Adat dan para calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke musyawarah dalam *paruman* desa adat sebagai forum pengambil keputusan;
- (5) *Prawartaka Panyudian* membuat berita acara atas hasil musyawarah pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) *Prawartaka Panyudian* atas sepengetahuan *Kelian* Desa Adat dan/atau *Prajuru* Desa Adat menyelenggarakan *Paruman* Desa Adat;
- (2) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah forum pengambil keputusan desa adat, yang dihadiri oleh seluruh *krama* Desa Adat. Apabila jumlah *krama* Desa Adat terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. Calon *Kelian* Desa Adat;
 - c. *Prajuru* Desa Adat;
 - d. *Sabha* Desa Adat;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
 - f. *Prajuru Banjar* Adat.
- (3) *Kelian* dan *Panyarikan Prawartaka Panyudian* adalah pimpinan dalam *paruman* desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua);
- (4) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan dalam *paruman* desa adat tentang hasil penjarangan calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara musyawarah antar calon;
- (6) *Prawartaka Panyudian* meminta *pasuara Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima), sehingga terpilih *Pangabih*, *Panyarikan Pangabih*, *Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* dan *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 22

- (1) Kepada peserta *paruman* desa adat, *Prawartaka Panyudian* menyampaikan tahapan penjurian calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta telah terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (2) *Prawartaka Panyudian* memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Pangabih, Panyarikan Pangabih, Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* dan *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan musyawarah; dan
 - b. Tahapan mufakat.
- (3) Tahapan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta *pasuara* dari masing-masing peserta *paruman* desa adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *pasuara* dari peserta rapat;
- (4) Tahapan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) *Prawartaka Panyudian* meminta persetujuan *paruman* desa adat untuk memufakati calon *Pangabih, Panyarikan Pangabih, Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* dan *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* yang mendapatkan dominasi *pasuara* dari peserta *paruman* sebagai Prajuru Desa Adat terpilih.

Pasal 23

- (1) *Kelian* Desa Adat, *Pangliman*, dan *Panyarikan Pangarep* terpilih atas saran dan pertimbangan *Prawartaka Panyudian*, dan *Sabha* Desa berkesempatan untuk memusyawarahkan pengisian posisi *Pangabih, Panyarikan Pangabih, Juru Raksa Pangarep* atau *Juru Raksa I (siki)* dan *Juru Raksa Pangabih* atau *Juru Raksa II (kalih)* yang berasal dari *krama* desa dan/atau dari *Krama Banjar Adat ngarep sajabag murwa* yang dituangkan dalam berita acara oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (2) *Kelian* Desa Adat, *Pangliman*, dan *Panyarikan Pangarep* terpilih atas saran dan pertimbangan *Prawartaka Panyudian*, dan *Sabha* Desa bermusyawarah dengan *Prajuru* terpilih untuk mengisi struktur *paribaga keprajuruan* desa adat yang dituangkan dalam berita acara oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (3) Pengisian *paribaga keprajuruan* dengan mengutamakan nama-nama calon *prajuru* yang telah diusulkan oleh *paruman* desa adat yang dituangkan dalam berita acara oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (4) Apabila dipandang perlu *Kelian* Desa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada *banjar* adat untuk mengusulkan calon *prajuru* sesuai kebutuhan;
- (5) Pengisian *paribaga (Parhyangan, Pawongan dan Palemahan) keprajuruan* dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Kelian* Desa Adat terpilih dimufakati.

BAB VIII
PENGESAHAN KELIAN DESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat untuk mendapatkan pengesahan *Paruman* Desa Adat;
- (2) *Kelian* Desa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur *keprajuruan* desa adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman* Desa Adat;
- (3) Pengesahan *Kelian* Desa Adat, *Pangliman*, dan *Panyarikan Pangabih* terpilih dan *Prajuru* Desa Adat yang ditunjuk dan/atau ditetapkan secara musyawarah dan mufakat dituangkan dalam berita acara;
- (4) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihadiri oleh seluruh *krama* Desa Adat atau apabila jumlah *krama* Desa Adat terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. *Kelian* Desa Adat;
 - c. *Prajuru* Desa Adat;
 - d. *Sabha* Desa Adat;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat;
 - f. *Prajuru* Banjar Adat.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, BPD, *Perbekel*, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Panyudian*.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan permohonan penerbitan surat keputusan penetapan dan pengukuhan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah dan mufakat (*gilik saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditujukan kepada *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya-jayaan, dan Pamegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan pengukuhan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (3) *Pajaya-jayaan* dan/atau *madewa saksi* dilaksanakan di Pura Puseh Desa Adat Ababi disertai dengan ngaturang pajati di Pura Dalem dan Bale Agung pada *Purnama Sasih Ketiga* dengan dipuput oleh *Sulinggih*;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan* dan/atau *madewa saksi prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pamegat ayah* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh *sulinggih* atau *manut dresta* sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga);
- (5) Pelaksanaan pengukuhan, *pajaya-jayaan* dan/atau *madewa saksi*, dan *pamegat ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERGANTIAN PRAJURU DESA ADAT ANTAR WAKTU

Pasal 28

- (1) Pemberhentian salah satu *Prajuru* Desa Adat, atas dasar:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Perbuatan melanggar hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkraht*, dan
 - d. Melanggar *Awig-Awig* Desa Adat Ababi.
- (2) Sebagaimana ayat 1 (satu) di atas, pemberhentian *Prajuru* Desa Adat setelah mendapatkan persetujuan melalui mekanisme *Paruman* Desa Adat, dan mencari pengganti lewat keputusan *Paruman* secara musyawarah mufakat, proses permohonan perubahan surat keputusan sebagaimana aturan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Jika yang berhenti/diberhentikan *Kelian* Desa Adat untuk sementara, secara otomatis *Pangliman* Desa Adat yang diusulkan, serta telah mendapat persetujuan *Paruman* Desa dan selanjutnya dilakukan proses *ngadegang Kelian* Desa Adat yang *kasudi manut dresta* secara musyawarah mufakat dan tidak ada proses *ngadegang Prajuru* Desa Adat secara total;
- (2) Jika yang berhenti/diberhentikan *Pangliman* Desa dan *Panyarikan* Desa dari *krama pasametonan dresta*, maka dilakukan *paruman* desa untuk mencari pengganti secara musyawarah mufakat;
- (3) Jika yang berhenti/diberhentikan *Juru Raksa*, melalui forum *Paruman* Desa melakukan proses pergantian secara musyawarah mufakat;
- (4) Jika sebagaimana ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas telah mendapat pergantian sesuai dengan persetujuan *Paruman* Desa, maka dilanjutkan untuk proses permohonan perubahan surat keputusan sebagaimana aturan yang berlaku.

BAB XI
PERSELISIHAN

Pasal 30

- (1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Kelian* Desa Adat dapat dilakukan oleh *krama* Desa Adat yang memiliki hak *pasuara* atau calon dan disampaikan secara tertulis kepada *Kerta* Desa atau *Prajuru* Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kerta* Desa atau *Prajuru* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat secara berjenjang;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas *ngadegang*, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 (satu).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali terakhir tentang Penetapan, dan Pengakuan *Prajuru* Desa Adat Ababi, *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat pengganti belum terbentuk, maka masa bakti *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat yang ada saat ini diperpanjang sampai diterbitkan Surat Pengukuhan berdasarkan permohonan *Prawartaka Panyudian* dan dilanjutkan dengan acara pengukuhan dan *pajaya-jayaan*.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan *Prawartaka Panyudian*;
- (3) Untuk pemilihan tahun 2022 ketentuan pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat (3) dikecualikan dan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan *pararem* ini.

Pasal 32

- (1) *Pararem* Desa Adat Ababi ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama* Desa Adat Ababi mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat Ababi berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/ atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ababi, 16 Juli 2022

KELIAN DESA ADAT ABABI,



I GEDE PASEK ARIANA

DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT ABABI
PADA TANGGAL: 16 Juli 2022

PANYARIKAN DESA ADAT



I WAYAN ARYAWAN SUANTARA.A.Md.Par

MENGETAHUI

MAJELIS DESA ADAT (MDA)

PROVINSI BALI

NOMOR : 0128/PRM/MDAP/VII/2022

TANGGAL : 28 JULI 2022

BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG FUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL :

NOMOR :